



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Balam Desa Leung Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim ditangkap pada tanggal 06 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yeni Farida, S.H, Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jl. Cot Bak U No. 19 Batoh, Leung Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD RAMLI BIN SAMSOEL RACHIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa atau melawan hukum membeli narkotika jenis sabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa MUHAMAD RAMLI BIN SAMSOEL RACHIM** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. **Menyatakan Barang bukti berupa :**

- o 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan selembar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gr/bruto.

- o 1 (satu) kotak rokok merk twizz

Dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) unit Hanphone Merk itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662

- o 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255

- o 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra No BL 3557 LP dan No Rangka 07B6A43

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa hidup seorang diri di Kabupaten Aceh Jaya dan merupakan tulang punggung keluarganya di kampung;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif No. Reg. Perkara: PDM-03/Enz/AJ/07/2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RAMLI Bin SAMSOEL RACHIM** (selanjutnya disebut Terdakwa Ramli) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cekbok (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ITEL Vision warna hijau toska emei 354244580346662 karena Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Cekbok (DPO). Lalu Sdr. Cekbok (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ SAYA LAGI KERJA KALAU KESANA GAK BISA, JUMPA DISIMPANG POLDA AJA (simpang kebun milik Kapolda di Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya)” kemudian Sdr. Cekbok (DPO) menjawab “ IYA BOLEH”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra No. Polisi BL 3557 LP menjumpai Sdr. Cekbok (DPO) di Simpang Polda. Lalu terdakwa menerima

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak rokok merk "TWIZZ" yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selemba kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram) Sdr. Cekbok (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekbok (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya menghampiri Terdakwa, dikarenakan terdakwa panik lalu terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok merk "TWIZZ" yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selemba kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram).

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk "TWIZZ" yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selemba kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram) yang sudah terlebih dahulu dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat penggeledahan. Sehingga petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Cekbok (DPO) :

1) Pertama, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2024 dengan cara Terdakwa dan Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di Suak Gedebang sebesar Rp 200.000,00

2) Kedua, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2024 dengan cara Terdakwa dan Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di Suak Gedebang sebesar Rp200.000,00

3) Ketiga, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 17:45 WIB membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di simpang Polda sebesar Rp 200.000,00

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 12/60052/2024 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1819/NNF/2024 Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Ramli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RAMLI Bin SAMSOEL RACHIM** (selanjutnya disebut Terdakwa Ramli) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cekbok (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Itel Vision warna hijau toska emei 354244580346662 karena Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Cekbok (DPO). Lalu Sdr. Cekbok (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab " SAYA LAGI KERJA KALAU KESANA GAK BISA, JUMPA DISIMPANG POLDA AJA (simpang kebun milik Kapolda di Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya)" kemudian Sdr. Cekbok (DPO) menjawab " IYA BOLEH".

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra No. Polisi BL 3557 LP menjumpai Sdr. Cekbok (DPO) di Simpang Polda. Lalu terdakwa menerima 1 (satu) kotak rokok merk "TWIZZ" yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selembur kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram) Sdr. Cekbok (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekbok (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya menghampiri Terdakwa, dikarenakan terdakwa panik lalu terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok merk "TWIZZ" yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selembur kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram).
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk "TWIZZ" yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selembur kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram) yang sudah terlebih dahulu dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat penggeledahan. Sehingga petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Cekbok (DPO) :
 - 1) Pertama, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2024 dengan cara Terdakwa dan Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di Suak Gedebang sebesar Rp 200.000,00
 - 2) Kedua, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2024 dengan cara Terdakwa dan Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di Suak Gedebang sebesar Rp 200.000,00
 - 3) Ketiga, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 17:45 WIB membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di simpang Polda sebesar Rp 200.000,00
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/60052/2024 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 telah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1819/NNF/2024 Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Ramli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD RAMLI Bin SAMSOEL RACHIM** (selanjutnya disebut Terdakwa Ramli) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cekbok (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ITEL Vision warna hijau toska emei 354244580346662 karena Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Cekbok (DPO). Lalu Sdr. Cekbok (DPO) menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab " SAYA LAGI KERJA KALAU KESANA GAK BISA, JUMPA DISIMPANG POLDA AJA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(simpang kebun milik Kapolda di Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya)” kemudian Sdr. Cekbok (DPO) menjawab “ IYA BOLEH”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra No. Polisi BL 3557 LP menjumpai Sdr. Cekbok (DPO) di Simpang Polda. Lalu terdakwa menerima 1 (satu) kotak rokok merk “TWIZZ” yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selemba kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram) Sdr. Cekbok (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekbok (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib, Petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya menghampiri Terdakwa, dikarenakan terdakwa panik lalu terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok merk “TWIZZ” yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selemba kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram).

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk “TWIZZ” yang berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selemba kertas seberat 0,10 (nol koma sepuluh gram) yang sudah terlebih dahulu dibuang oleh Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat penggeledahan. Sehingga petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Cekbok (DPO) :

1) Pertama, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2024 dengan cara Terdakwa dan Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di Suak Gedebang sebesar Rp 200.000,00

2) Kedua, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2024 dengan cara Terdakwa dan Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di Suak Gedebang sebesar Rp 200.000,00

3) Ketiga, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 pukul 17:45 WIB membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Cekbok (DPO) bertemu di simpang Polda sebesar Rp 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Jenis Sabu pada bulan Februari 2024 yang tanggal dan hari terdakwa tidak ingat lagi. Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. Cekbok (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di Desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex kemudian terdakwa memodifikasi botol air mineral dan merakitnya hingga menjadi sebuah alat hisap (bong) lalu terdakwa membakar kaca pirex yang telah berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan mancis selanjutnya terdakwa menghisap ujung pipet yang telah terdakwa modifikasi pada alat hisap tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/60052/2024 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1819/NNF/2024 Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine nomor R/01/III/Res 4.2/2024/Urkes Tanggal 5 Maret 2024, bahwa urine milik Terdakwa Ramli Negatif (-) atau tidak mengandung Narkotika Jenis Sabu/ Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa Ramli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudy Saputra Bin Alm. Adnan Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi beserta 4 (empat) petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya bahwa ada terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi beserta petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Sabu dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan membuang Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan lalu setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa posisi Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut berada sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan dibungkus dalam 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ;

- Bahwa jumlah Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembor kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
- 2) 1 (satu) kotak rokok merek TWIZZ;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Saksi dan Petugas Kepolisian saat itu dari Sdr. CEKBOK (DPO);

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan dikarenakan Saksi dan petugas melakukan penangkapan pada pukul 18.00 WIB sebelum adzan maghrib dan lokasi penangkapan yang merupakan pinggir jalan lintas Banda Aceh - Meulaboh yang sangat sunyi pada saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian sebelum Terdakwa tertangkap didapatkan Terdakwa dari Sdr. CEKBOK (DPO) dengan membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pengakuan Terdakwa belum dibayar dan akan dibayar besok harinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. CEKBOK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat itu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa tidak mengandung zat Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Muharianto Bin Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi bersama 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi beserta 4 (empat) petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya bahwa ada terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi beserta petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru saja melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Sabu dan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan membuang Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan lalu setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa posisi Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut berada sekitar 1 (satu) meter dari lokasi penangkapan dibungkus dalam 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya tersebut setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembor kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
 - 2) 1 (satu) kotak rokok merek TWIZZ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Saksi dan Petugas Kepolisian saat itu dari Sdr. CEKBOK (DPO);

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan dikarenakan Saksi dan petugas melakukan penangkapan pada pukul 18.00 WIB sebelum adzan maghrib dan lokasi penangkapan yang merupakan pinggir jalan lintas Banda Aceh - Meulaboh yang sangat sunyi pada saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian sebelum Terdakwa tertangkap didapatkan Terdakwa dari Sdr. CEKBOK (DPO) dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan pengakuan Terdakwa belum dibayar dan akan dibayar besok harinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. CEKBOK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat itu untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada dites urin dan hasilnya urin Terdakwa tidak mengandung zat Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang bekerja dan Sdr. CEK BOK (DPO) menelpon Terdakwa karena Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CEKBOK (DPO) dan pada saat Sdr. CEK BOK (DPO) menelpon Sdr. CEKBOK (DPO) berkata "DIMANA?" dan Terdakwa menjawab "LAGI KERJA" dan Sdr. CEKBOK (DPO) berkata "ADA BARANG NI, MAU? KALAU MAU JEMPUT KESINI TERDAKWA TUNGGU DISINI" dan Terdakwa menjawab "TERDAKWA LAGI KERJA KALAU KESANA GAK BISA. JUMPA DISIMPANG POLDA AJA" kemudian Sdr. CEKBOK (DPO) menjawab "IYA BOLEH", setelah itu Terdakwa berjumpa dengan Sdr. CEKBOK (DPO) di simpang Polda dan setelah Narkotika jenis Sabu diberikan kepada Terdakwa, petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan barang bukti kemudian petugas kepolisian mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok merk TWIZZ di pinggir jalan yang sudah terlebih dahulu Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
- 2) 1 (satu) kotak rokok merek TWIZZ;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya saat itu adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. CEKBOK (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar pukul 17.45 WIB dengan cara Sdr. CEKBOK (DPO) datang menggunakan sepeda motor dan menjumpai Terdakwa di simpang polda (simpang kebun milik Kapolda di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya) lalu Sdr. CEKBOK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ dan memberi tahu di dalam plastik bungkus diletakkan oleh Sdr. CEKBOK (DPO) Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Sdr. CEKBOK (DPO) langsung pergi;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ yang berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya saat itu ditemukan di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. CEKBOK (DPO) dengan cara:
 - 1) Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari dengan cara Terdakwa dan Sdr. CEKBOK (DPO) bertemu di Suak Gedebang dan Terdakwa membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari dengan cara Terdakwa dan Sdr. CEKBOK (DPO) bertemu di Suak Gedebang dan Terdakwa membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 3) Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu di Simpang Polda dan Terdakwa memesan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar besok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah lama sejak Terdakwa masih tinggal di Kuala Simpang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum Tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2024 pada Bulan Februari namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emei 354244580346662 yang disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. CEKBOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan lain-lain untuk komunikasi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255 milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai hotspot untuk menghubungi Sdr. CEKBOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis. Sedangkan 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43 yang disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut milik teman Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Simpang Polda Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dari Sdr. CEKBOK (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1819/NNF/2024 Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiantris, ST., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 12/60052/2024 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik kecil

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram)

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine nomor R/01/III/Res 4.2/2024/Urkes Tanggal 5 Maret 2024, bahwa urine milik Terdakwa Ramli Negatif (-) atau tidak mengandung Narkotika Jenis Sabu/ Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan selebar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gr/bruto.
- 2) 1 (satu) kotak rokok merk twizz
- 3) 1 (satu) unit Hanphone Merk itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662
- 4) 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra No BL 3557 LP dan No Rangka 07B6A43

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudy Saputra Bin Alm. Adnan Yahya dan Saksi Muharianto Bin Sugiarto serta petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sebelumnya di hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang bekerja dan Sdr. CEK BOK (DPO) tiba-tiba menelpon Terdakwa karena Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CEKBOK (DPO) dan pada saat Sdr. CEK BOK (DPO) menelpon Sdr. CEKBOK (DPO) berkata "DIMANA?" dan Terdakwa menjawab "LAGI KERJA" dan Sdr. CEKBOK (DPO) berkata "ADA BARANG NI, MAU? KALAU

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU JEMPUT KESINI TERDAKWA TUNGGU DISINI” dan Terdakwa menjawab “TERDAKWA LAGI KERJA KALAU KESANA GAK BISA. JUMPA DISIMPANG POLDA (simpang kebun milik Kapolda di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya) AJA” kemudian Sdr. CEKBOK (DPO) menjawab “IYA BOLEH”, setelah itu Terdakwa berjumpa dengan Sdr. CEKBOK (DPO) di simpang Polda dan setelah Narkotika jenis Sabu diberikan kepada Terdakwa;

- Saat Terdakwa berjumpa Sdr. Cek Bok (DPO) di simpang polda, petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan barang bukti;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok merk TWIZZ di pinggir jalan yang ternyata sudah terlebih dahulu Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang diamankan berupa:

1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;

2) 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ;

3) 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;

4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;

5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya adalah diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Sdr. CEKBOK (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar pukul 17.45 WIB dengan cara Sdr. CEKBOK (DPO) datang menggunakan sepeda motor dan menjumpai Terdakwa di simpang polda lalu Sdr. CEKBOK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ dan memberi tahu di dalam plastik bungkusan diletakkan oleh Sdr.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEKBOK (DPO) Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Sdr. CEKBOK (DPO) langsung pergi;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ yang berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan Petugas tersebut ditemukan di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. CEKBOK (DPO) dengan cara:

1) Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari dengan cara Terdakwa dan Sdr. CEKBOK (DPO) bertemu di Suak Gedebang dan Terdakwa membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2) Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari dengan cara Terdakwa dan Sdr. CEKBOK (DPO) bertemu di Suak Gedebang dan Terdakwa membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

3) Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu di Simpang Polda dan Terdakwa memesan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar besok;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak Terdakwa masih tinggal di Kuala Simpang;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada Bulan Februari namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662 yang disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. CEKBOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan lain-lain untuk komunikasi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255 milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai hotspot untuk menghubungi Sdr. CEKBOK (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis. Sedangkan 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43 yang disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap dalam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut milik teman Terdakwa yang Terdakwa menggunakan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Simpang Polda Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dari Sdr. CEKBOK (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya negatif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang merupakan subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama **Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1819/NNF/2024 Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt, selaku Kasubbid

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST., selaku Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh gram) milik terdakwa Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**bagi diri sendiri**” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu/ ajaran hukum pidana suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur **actus reus** (*physical element*); dan unsur **mens rea** (*mental element*). Unsur **actus reus** (*physical element*) adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan; sedangkan unsur **mens rea** (*mental element*) adalah sikap batin/ kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini dikarenakan harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Lebih lanjut, bahwa unsur **actus reus** (*physical element*) yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan Undang-undang, selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur **mens rea** (*mental element*). Dengan demikian, maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudy Saputra Bin Alm. Adnan Yahya dan Saksi Muharianto Bin Sugiarto serta petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa sebelumnya di hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang bekerja dan Sdr. CEK BOK (DPO) tiba-tiba menelpon Terdakwa karena Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. CEKBOK (DPO) dan pada saat Sdr. CEK BOK (DPO) menelpon Sdr. CEKBOK (DPO) berkata "DIMANA?" dan Terdakwa menjawab "LAGI KERJA" dan Sdr. CEKBOK (DPO) berkata "ADA BARANG NI, MAU? KALAU MAU JEMPUT KESINI TERDAKWA TUNGGU DISINI" dan Terdakwa menjawab "TERDAKWA LAGI KERJA KALAU KESANA GAK BISA. JUMPA DISIMPANG POLDA (simpang kebun milik Kapolda di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya) AJA" kemudian Sdr. CEKBOK (DPO) menjawab "IYA BOLEH", setelah itu Terdakwa berjumpa dengan Sdr. CEKBOK (DPO) di simpang Polda dan setelah Narkotika jenis Sabu diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berjumpa Sdr. Cek Bok (DPO) di simpang polda, petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan namun tidak menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok merk TWIZZ di pinggir jalan yang ternyata sudah terlebih dahulu Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawa petugas ke Polres Aceh Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang diamankan berupa:

- 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
- 2) 1 (satu) kotak rokok merek TWIZZ;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Aceh Jaya adalah diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. CEKBOK (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut sekitar pukul 17.45 WIB dengan cara Sdr. CEKBOK (DPO) datang menggunakan sepeda motor dan menjumpai Terdakwa di simpang polda lalu Sdr. CEKBOK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ dan memberi tahu di dalam plastik bungkusannya diletakkan oleh Sdr. CEKBOK (DPO) Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Sdr. CEKBOK (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kotak rokok merk TWIZZ yang berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan Petugas tersebut ditemukan di pinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. CEKBOK (DPO) dengan cara:

- 1) Pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari dengan cara Terdakwa dan Sdr. CEKBOK (DPO) bertemu di Suak Gedebang dan Terdakwa membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Februari dengan cara Terdakwa dan Sdr. CEKBOK (DPO) bertemu di Suak Gedebang dan Terdakwa membeli sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 3) Ketiga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu Sdr. CEKBOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu di Simpang Polda dan Terdakwa memesan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar besok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak Terdakwa masih tinggal di Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada Bulan Februari namun hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara pelanggaran tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika jenis Sabu, serta Penuntut Umum dalam persidangan tidak melampirkan bukti asesmen terkait ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika, maka Terdakwa tidak perlu direhabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Jenis Sabu*" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, perlu diperhatikan pula jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan. Apabila merujuk dalam perkara a quo, jumlah barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita adalah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang masih dalam kategori relatif kecil;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika yang relatif kecil sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Sabu (*Metamfetamina*) adalah 1 gram;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Sema Nomor 4 Tahun 2010 diatas maka berat barang bukti dalam perkara a quo masihlah terbilang relatif kecil karena kurang dari / < 1gram;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No 1802/K/Pid.Sus/2013 dijelaskan yakni:

"Bahwa kepemilikan atau penguasaan perbuatan mendapat Narkotika tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab perbuatan semacam ini juga berlaku bagi penyalahguna. Bahwa tidaklah mungkin penyalahguna dapat mempergunakan atau memakai Narkotika tanpa terlebih mendapatkan,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menguasai serta memiliki Narkotika. Terdakwa yang hendak menggunakan atau memakai, tidak serta merta Narkotika langsung ada dan jatuh dari langit, melainkan ada upaya terlebih dahulu untuk mendapatkan, memiliki atau menyimpan Narkotika baru kemudian menggunakannya”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dalam pertimbangannya juga dijelaskan yakni:

“Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya negatif, tidak pula serta merta Terdakwa tidak dapat dikategorikan menjadi penyalahguna, karena apabila merujuk kedalam fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu, maka Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri tanpa adanya motif mencari keuntungan ekonomi dari Narkotika jenis Sabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan keyakinan dari Majelis Hakim, kepemilikan atau penguasaan Terdakwa dalam konteks alasan pertimbangan tersebut untuk tujuan digunakan dengan demikian Terdakwa dipersalahkan sebagai penyalahguna.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim menilai sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak sebagaimana amar putusan dibawah, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
- 2) 1 (satu) kotak rokok merek TWIZZ;

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, oleh karenanya sudah adil dan sepatutnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk ITEL Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Cekbok dengan tujuan untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan data hotspot supaya bisa terhubung dengan Sdr. Cekbok, terhadap sepeda motor tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk pergi ke Simpang Polda untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Cekbok dengan tujuan untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan terkait kepemilikan barang bukti tersebut oleh orang lain yang mana barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Ramli Bin Samsuel Rachim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan selembar kertas yang setelah ditimbang seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram/bruto;
- 2) 1 (satu) kotak rokok merek TWIZZ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 3 berwarna hijau toska Emei 354244580346662;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung berwarna hitam Emei 357081101801255;
- 5) 1 (satu) unit Sepmor Merk Honda Supra Nomor BL 3557 LP dan Nomor Rangka 07B6A43;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Ogy Fabio Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Cag



Mahyiddin Daud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)